



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan melihat perkembangan hotel, restoran dan tempat hiburan di Kabupaten Paser sehingga diperlukan aturan terperinci yang disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.
- (1a) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. hotel
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. rumah penginapan;
 - e. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
 - (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hotel, motel, losmen, rumah penginapan dan usaha lainnya yang sejenis sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar 5% (lima persen).
3. Ketentuan Pasal 7 ditambah satu ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00/ bulan.
- (5) Restoran yang nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,00/ bulan wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang diporforasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
 - (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
 - (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. Pertandingan olahraga;
 - (4) Termasuk dalam Hiburan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf h adalah penyelenggaraan tempat permainan wisata air, rekreasi air dan sejenisnya.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tontonan film :
 1. Golongan AI sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 2. Golongan AII sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Golongan AIII sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 4. Golongan B sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. Golongan C sebesar 15% (lima belas persen);
 6. Golongan D sebesar 10% (sepuluh persen);
 7. Jenis keliling sebesar 5% (lima persen).
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. karaoke sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);

- g. bilyar sebesar 15% (lima belas persen);
 - h. bowling sebesar 15% (lima belas persen);
 - i. pacuan kuda, kendaraan bermotor, tempat rekreasi dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/*Spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - l. penyelenggaraan tempat wisata air, rekreasi air/wisata air dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :
- a. pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - b. Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Objek wisata yang berkenaan dengan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah nasional, serta budaya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 6% (enam persen).
- (2) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Paser, pertumbuhan perhotelan, restoran, penyelenggara hiburan maupun penggunaan jasa penerangan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat ditingkatkan penerimaannya.

Pemungutan pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta Pajak Penerangan Jalan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dipandang perlu adanya perubahan beberapa ayat dalam pasal-pasal dan ketentuan tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penambahan ayat pada Pasal 2 dan Pasal 7, perubahan ketentuan Pasal 5 mengenai tarif Pajak Hotel, Pasal 12 mengenai objek Pajak Hiburan, perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) mengenai Tarif Pajak Hiburan serta ketentuan Pasal 25 ayat (1) mengenai Tarif Penerangan Jalan dimaksudkan sebagai pertimbangan dalam rangka upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (*ability to pay*) yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), yang dimiliki oleh 1 (satu) orang, baik dalam satu lokasi atau *akumulasi* dari beberapa lokasi.

Huruf f

Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, diantaranya *homestay*, *guest house*, wisma penginapan dan pesanggrahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kegiatan menonton ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.

Permainan ketangkasan meliputi :

1. Permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound, paint ball, dan sebagainya.
2. Permainan ketangkasan mekanik seperti pinball, kiddyride, permainan mesin koin, bom-bom car, gokart, ATV, dan sebagainya.
3. Permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
4. Permainan ketangkasan air seperti waterboom, rekreasi air dan sejenisnya

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyelenggaraan tempat wisata air adalah tempat hiburan yang menyediakan wisata permainan air seperti waterboom dan sejenisnya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 52

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 20 TAHUN 2016



PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH